



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**POHAN SYARIF**, bertempat tinggal Jalan Tanah Abang V/27 F RT/RW 13/4 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bahder Johan, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Pos bantuan Hukum Advokat Indonesia (POBAKUMADIN), beralamat di Jalan Daan Mogot Nomor 19C Grogol-Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2018;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**MAHDALENA JOSHUA (Mantan Istri Pohan Syarif)**, bertempat tinggal di di Komplek Sentra Jalan Jayakarta Nomor 129 Blok B 28 Jakarta Pusat;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Melakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas semua harta bersama Tersebut yaitu :
  - 1) Sebuah Rumah seluas 220 m2 dengan luas bangunan 510 m2 yang pada saat ini ditaksir total nilainya Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1799 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sebuah gelang emas berat 50 gram yang pada saat ini diperkirakan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), harga pergramnya saat ini diperkirakan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/gram;

- 3) Sebuah cincin seberat 10 gram yang pada saat ini ditaksir Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) harga pergramnya saat ini diperkirakan Rp400.000,00/gram;
- 4) Satu buah jam tangan wanita ditaksir bernilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut yaitu sebagian dari Jumlah harta kekayaan bersama yaitu :  $\frac{1}{2} \times 7.074.000.000,00$  (Rp3.537.000.000,00) (tiga miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) Meskipun ada perlawanan banding atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsidiar:

Mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Dalil Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan/Menetapkan bahwa Harta bersama Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat adalah berupa:

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1799 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan/Menetapkan bahwa atas Harta bersama di bawah ini di bagi 2 yaitu 50:50 untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat yaitu untuk Poin sebagai berikut :
- 1(satu) Unit Rumah di atas tanah seluas 52 m<sup>2</sup> yang tercatat atas nama Magdalena Jhosua, yang terletak di Jalan Petojo Sabangan V No 18. Kelurahan petojo selatan, kec, Gambir Jakarta Pusat. yang dapat ditaksir dengan harga jual sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
  - 1(satu) Unit Rumah diatas tanah seluas 52 m<sup>2</sup> yang tercatat atas nama Pohan Syarif, yang terletak di Jalan Tanah Abang V Nomor 27.F. Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan : Gambir Jakarta Pusat. yang dapat ditaksir dengan harga jual sebesar Rp7.000.000.000,00(tujuh miliar rupiah);
  - 1(satu) unit Mobil VW Combi tahun 1971 No.Pol B. 7924.HE. yang termasuk barang antik, yang dapat ditaksir dengan harga jual sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X tahun 2010 Nomor Pol B.6392.POT yang dapat ditaksir dengan harga jual sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
  - Uang hasil sewa rumah Jalan Tanah Abang V no 27.F. Jakarta Pusat selama masa sewa sejak tahun 2011 sampai dengan 2016 yang total sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus Juta rupiah).yang selama ini dikuasai oleh Penggugat dan tidak dibagikan kepada Tergugat;
  - Sebuah Gelang dengan berat sebesar 50 Gram Yang mana barang tersebut sudah dijual utk biaya hidup dan biaya kuliah anak-anak atas persetujuan Pengugat pada sekitar tahun 1990an;
  - Cincin seberat 10 gram yang ditaksir Rp400.000/gram. Yang mana barang tersebut sudah dijual untuk biaya hidup dan biaya kuliah anak anak atas persetujuan Penggugat pada sekitar tahun 1990 an;
3. Menyatakan/Menetapkan bahwa atas Harta bersama di bawah ini di bagi 2 yaitu 50:50 untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat yaitu untuk Poin sebagai berikut :
- 1 (satu) Unit Rumah di atas tanah seluas luas 220 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 510 m<sup>2</sup>, yang tercatat atas nama Magdalena Jhosua, yang terletak di Jalan Petojo sabangan V No 18. Kelurahan petojo selatan, kec, Gambir Jakarta Pusat. yang dapat ditaksir dengan harga jual sebesar Rp7.500.000.000,00(tujuh miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1799 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Putusan Syarif, yang terletak di Jalan Tanah Abang V Nomor 27.F. Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat. yang dapat ditaksir dengan harga jual sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
- c. 1(satu) unit Mobil VW Combi tahun 1971 Nomor Pol B. 7924.HE. yang termasuk barang antik, yang dapat ditaksir dengan harga jual sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - d. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X tahun 2010 Nomor Pol B.6392.POT yang dapat ditaksir dengan harga jual sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
  - e. Uang hasil sewa rumah Jalan tanah Abang V Nomor 27.F. Jakarta Pusat selama masa sewa sejak tahun 2011 sampai dengan 2016 yang total sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus Juta rupiah) yang selama ini dikuasai oleh Penggugat dan tidak dibagikan kepada Tergugat;
4. Menyatakan/Menetapkan bahwa atas Harta bersama di atas dibagi 2 yaitu 50:50, untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan yang menjadi bagian Penggugat Rekonvensi/Tergugat secara seketika dan terlebih dahulu setelah putusan ini ada walaupun ada perkara a quo;
6. Membebaskan Biaya Perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Atau, Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat up. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 633/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst., tanggal 23 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*/NO);

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1799 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta tersebut di bawah ini merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) unit rumah di atas tanah seluas 222 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 510 m<sup>2</sup> yang tercatat atas nama Mahdalena Jhosua yang terletak di jalan Petojo Sabangan V Nomor 18, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat beserta surat suratnya;
  - b. 1(satu) unit rumah di atas tanah seluas 52 m<sup>2</sup> yang tercatat atas nama Pohan Syarif, yang terletak di Jl Tanah Abang V Nomor 27 F, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat beserta surat suratnya;
  - c. 1 (satu) unit mobil VW Combi tahun 1971 Nomor Polisi B 7924 HE beserta surat suratnya;
  - d. 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X tahun 2010 Nomor Pol B 6392 POT beserta surat suratnya;
3. Menetapkan harta bersama tercantum dalam poin 2 a,b,c,d dibagi dua, yakni untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing masing mendapat separo bagian;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menjual harta bersama tersebut di atas secara bersama-sama dan hasilnya dibagi dua sama rata setelah dikurangi biaya biaya penjualan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 553/PDT/2017/PT DKI, tanggal 30 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat Konvensi-Tergugat Rekonvensi;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1799 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6391 Pot. C/2018/Pdt-Ukt.Pst., tanggal 23 Mei 2017 sekedar sistim urutan

diktum putusan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verkaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
  2. Menyatakan harta tersebut dibawah ini merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
    - a. 1 (satu) unit rumah di atas tanah seluas 222 m2 dengan luas bangunan 510 m2 yang tercatat atas nama Magdalena Jhosua yang terletak di Jalan Petojo Sabangan V Nomor 18, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat beserta surat suratnya;
    - b. 1(satu) unit rumah di atas tanah seluas 52 m2 yang tercatat atas nama Pohan Syarif, yang terletak di Jalan Tanah Abang V Nomor 27 F, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat beserta surat suratnya;
    - c. 1 (satu) unit mobil VW Combi tahun 1971 Nomor Polisi B 7924 HE beserta surat suratnya;
    - d. 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X tahun 2010 Nomor Pol B 6392 POT beserta surat suratnya;
  3. Menetapkan harta bersama tercantum dalam poin 2 a, b, c, d dibagi dua, yakni untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapat separo bagian;
  4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menjual harta bersama tersebut di atas secara bersama sama dan hasilnya dibagi dua sama rata setelah dikurangi biaya biaya penjualan;
  5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;
- Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1799 K/Pdt/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 01/Srt.Pdt.Kas/2018/PN Jkt.Pst.,, *Juncto* Nomor 633/Pdt.G/2016/ PN Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Pohan Syarif tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 30-10-2017 Nomor 553/PDT/2017/PT.DKI *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Mei 2017 Nomor 633/Pdt.G/2016/PN.Jkt Pst;

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Pemohon Kasasi Pohan Syarif dengan Mahdalena Joshua berupa :
  - a. Sebidang tanah dan satu unit rumah permanen di atasnya yang terletak di jalan Petojo Sabangan X Nomor 18, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 706/Petojo Selatan;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1799 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebuah gelang emas 22 karat dengan berat sebesar 50 gram seharga Rp20.000.000 (dua Puluh) Juta;
  - d. Sebuah Cincin, emas batu mirah 22 karat seberat 10 gram ditaksir Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
  - e. Satu buah jam wanita merek Buser mata berlian ditaksir bernilai Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
  - f. Pendapatan Uang Kos dan Kontrakkan dari Rumah di Jalan Tanah Abang V/27F Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dari tahun 1986 sampai dengan 2011 dan Rumah di Jalan Petojo Sabangan X/18 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dari selama tahun 1986 sampai dengan tahun 2001 Total sebesar Rp666.000.000 (enam ratus enam puluh enam juta rupiah);
3. Menetapkan Pemohon Kasasi Pohan Syarif dan Mahdalena Joshua berhak atas separuh dari harta bersama berupa:
- a. Sebidang tanah dan satu unit rumah permanen diatasnya yang terletak di jalan Petojo Sabangan X Nomor 18, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 706/Petojo Selatan;
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X tahun 2010 Nomor Pol B 6392;
  - c. Sebuah gelang emas 22 karat dengan berat sebesar 50 gram seharga Rp20.000.000 (dua puluh juta);
  - d. Sebuah Cincin emas batu mirah 22 karat seberat 10 gram ditaksir Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
  - e. Satu buah jam wanita merek buser rantai putih warna berlian ditaksir bemilai Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1799 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abang V/27F Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dari tahun 1986 sampai dengan tahun 2011 dan Rumah di Jalan Petojo Sabangan X/18 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat selama Tahun 1986 sampai dengan 2001 Total Jumlah sebesar Rp666.000.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta rupiah);

4. Menghukum Termohon Kasasi untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Pemohon Kasasi dari pembagian harta bersama berupa:
  - a. sebidang tanah dan satu unit rumah permanen diatasnya yang terletak di jalan Petojo Sabangan X Nomor 18, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 706/Petojo Selatan Adalah harta bersama Pemohon Kasasi Pohan Syarif dengan Mandalena Joshua;
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X tahun 2010 Nomor Pol B 6392;
  - c. Sebuah gelang emas 22 karat dengan berat sebesar 50 gram seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - d. Sebuah Cincin emas batu mirah 22 karat seberat 10 gram ditaksir Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
  - e. Satu buah jam wanita merek busier rantai putih warna berlian ditaksir bernilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - f. Pendapatan Uapg Kos dan Kontrakan dari Rumah di Jalan Tanah Abang V/27F Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan tahun 1986 sampai dengan tahun 2011 dan Rumah di Jalan Petojo Sabangan X/18 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat selama Tahun 1986 sampai dengan 2001 Total Jumlah sebesar Rp666.000.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta rupiah) secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik atau secara damai pelaksanaannya dilanjutkan melalui eksekusi lelang pada kantor lelang Negara;
5. Menetapkan sebagai harta bawaan Pemohon Kasasi Pohan Syarif berupa:

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1799 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Abang V Nomor 27 F, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 785/Petojo Selatan;
- b. 1(satu) unit Mobil VW Nomor Pol B.7924 HE dan BPKB, STNK;
  - c. Satu buah Jam Tangan Rolex Emas Putih 24 Karat Mata Berlian;
6. Menetapkan Pemohon Kasasi berhak atas harta bawaan berupa:
- a. sebidang tanah dan satu unit rumah diatasnya yang terletak di Jalan Tanah Abang V Nomor 27 F, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 785/Petojo Selatan;
  - b. 1(satu) unit Mobil VW Nomor Pol B.7924 HE. dan BPKB,STNK;
  - c. Satu buah Jam Tangan Rolex Emas Putih 24 Karat Mata Berlian;
7. Menghukum Termohon Kasasi untuk menyerahkan hak Pemohon Kasasi harta bawaan berupa :
- a. sebidang tanah dan satu unit rumah diatasnya yang terletak di Jalan Tanah Abang V Nomor 27 F, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 785/Petojo Selatan beserta surat-suratnya;
  - b. 1(satu) unit Mobil VW Nomor Pol B.792411E.beserta BPKB,STNK;
  - c. Satu buah Jam Tangan Rolex Emas Putih 24 Karat Mata Berlian;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun tergugat mengajukan upaya hukum , *verzet*, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*);
9. Menghukum temohon Kasasi t untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;
- Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1799 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum Putusan Kasasi  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Januari 2018 - Kontra memori kasasi tanggal 14 Februari 2018  
dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan  
Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan  
sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah benar, objek sengketa  
merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata  
bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini  
tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka  
permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi POHAN SYARIF  
tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon  
Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka  
Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat  
kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang  
Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang  
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan  
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan  
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan  
lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **POHAN SYARIF**  
tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam  
tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1799 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan mahkamah agung tanggal 29 Agustus 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Baryanto, S.H., L.L.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1799 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd./

Baryanto, S.H., L.LM.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,**

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1799 K/Pdt/2018